

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Pada tanggal 16 Agustus 2007 telah diberlakukan Undang-undang baru tentang Perseroan Terbatas yaitu Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 (UUPT). Dalam Undang-undang ini telah diakomodasi berbagai ketentuan mengenai Perseroan Terbatas (PT), baik berupa penambahan ketentuan baru, perbaikan penyempurnaan maupun mempertahankan ketentuan lama yang dinilai masih relevan. Untuk lebih memperjelas hakekat PT di dalam Undang-undang ini ditegaskan bahwa PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Perubahan regulasi tersebut memberi pengaruh bagi aktivitas PT dimana anggaran dasar dari suatu PT harus disesuaikan dengan UUPT yang baru.

Dalam beberapa tahun terakhir tampak sekali semakin pesatnya pembangunan nasional khususnya di bidang ekonomi dan lebih khusus lagi dalam kegiatan dunia usaha. Ditinjau dari sisi badan usaha atau pelaku bisnis, ada 3 (tiga) kelompok pelaku bisnis dalam sistem perekonomian nasional yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Koperasi (BUK) dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) yang berusaha menjalankan demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila sesuai GBHN¹. Walaupun masih kurang sempurna dalam pelaksanaannya, dengan adanya suatu dasar/peraturan dalam menjalankan demokrasi ekonomi termasuk adanya undang-undang dan/atau peraturan-

¹ Arifin Sitio, Halomoan Tamba, Wisnu Chandra Kristiaji, *Koperasi Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Erlangga, 2001), hal. 129.

peraturan dalam bidang bisnis dan ekonomi, Pemerintah dapat lebih mudah membina ke arah yang diinginkan.

Di Indonesia, BUMN adalah badan usaha yang sebagian atau seluruh kepemilikannya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan². BUMN dapat pula berupa perusahaan nirlaba yang bertujuan untuk menyediakan barang atau jasa bagi masyarakat³. Sedangkan BUK adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan⁴. Dalam Pasal 1 huruf 1 UU Perkoperasian yaitu UU No. 25 tahun 1992, perkoperasian dinyatakan bahwa koperasi sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan kekeluargaan⁵. Koperasi bertujuan untuk menyejahterakan anggotanya. Lain dengan sektor swasta, khususnya pengusaha-pengusaha yang bermodal kuat dan mempunyai jaringan bisnis tersebar dalam beberapa kegiatan usaha, di beberapa wilayah bahkan mempunyai akses ke mancanegara. Mereka umumnya menjalankan usahanya dalam suatu wadah usaha PT. PT adalah persekutuan yang berbentuk badan hukum, dimana badan hukum ini disebut dengan “Perseroan”⁶. Dalam konteks hukum perdata subjek hukum bisa berupa manusia, bisa juga badan hukum/perusahaan. Badan hukum ini mempunyai tanggung jawab yang sama sebagaimana halnya dengan orang, sehingga badan atau perusahaan disebut sebagai *artificial person*.

² Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), hal 67

³ “Badan Usaha Milik Negara,” <http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Usha_Milik_Negara>, 21 Desember 2009.

⁴ “Koperasi,” <<http://id.wikipedia.org/wiki/Koperasi>>, 21 Desember 2009.

⁵ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), hal 60

⁶ CST Kansil dan Christine ST Kansil, *Seluk Beluk Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hal 2.

Pemerintah menghendaki industrialisasi dan kesejahteraan sosial berkembang secara serasi. Dalam realita kehidupan ekonomi ternyata sektor swasta itu mendominasi kegiatan ekonomi nasional, porsi yang dimainkannya lebih besar dibandingkan dengan kegiatan BUMN dan koperasi.

Kesejahteraan sosial atau pemerataan berasal dari konsep ekonomi makro, dalam kegiatan ekonomi makro tujuan utamanya adalah kesejahteraan pemilik perusahaan atau pemodal yang membiayai perusahaan. Tujuan lain adalah meningkatkan nilai perusahaan. Jika perusahaan berusaha memikirkan kesejahteraan sosial hal itu disebabkan adanya interdependensi antara perusahaan dengan masyarakat. Adapun motif sosial perusahaan ada tiga yaitu:

1. Merupakan bagian dari strategi perusahaan, promosi perusahaan atau *positioning* dalam rangka merebut simpati masyarakat pelanggan.
2. Tanggung jawab sosial perusahaan, dalam konsep lingkungan hidup kehadiran perusahaan selain mendatangkan keuntungan juga membawa beban bagi masyarakat seperti pencemaran dan kerusakan lingkungan.
3. Kesadaran akan perlindungan hak-hak konsumen yang makin tinggi.

Menurut Prof. Erman Radjagukguk sejarah pembangunan negara-negara maju mengalami 3 tingkat yaitu fase unifikasi, industrialisasi dan negara kesejahteraan sosial⁷. Selanjutnya Erman Radjagukguk merekomendasikan pengarahannya peranan hukum sebagai berikut:

Khususnya di Indonesia meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan itu dapat dilaksanakan dalam waktu bersamaan. Bila kita ingin tiga tingkat pembangunan itu dijalani secara serentak, budaya hukum Indonesia harus dapat mengakomodasi tujuan-tujuan yang demikian itu. Kita harus memiliki hukum, institusi hukum dan profesi hukum, yang mampu menjaga integrasi dan persatuan nasional, dapat

⁷ Erman Radjagukguk, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Pada Era Globalisasi: Implikasinya Bagi Pendidikan Hukum Di Indonesia*, Pidato pengukuhan pada upacara penerimaan jabatan Guru Besar dalam bidang hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Jakarta: Universitas Indonesia, 1997), hal.1.

mendorong pertumbuhan perdagangan dan industri, serta berfungsi memajukan keadilan sosial, kesejahteraan manusia, pembagian yang adil atas hak dan keistimewaan, tugas dan beban. Persatuan nasional, pertumbuhan ekonomi harus dapat tercermin dalam setiap pengambilan keputusan⁸.

Untuk mendekatkan pertumbuhan dan pemerataan maka harus diusahakan agar masyarakat luas memperoleh kesempatan berusaha dalam perseroan-perseroan. PT adalah merupakan konsentrasi modal yang mengikutsertakan sebanyak mungkin dana masyarakat dengan penjualan saham-saham. Pendekatan ini akan berhasil jika masyarakat merasa aman menanam modalnya dalam PT, jaminan keuntungan, keikutsertaan dalam kegiatan manajemen atau setidaknya dapat mengikuti kegiatan usaha perseroan yang lebih transparan khususnya dalam pertanggungjawaban keuangan.

Secara umum golongan ekonomi/pemilik modal lemah akan tertindas oleh pemilik modal kuat karena pihak yang terakhir ini mendominasi persentase saham dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan. Akibatnya arah kebijaksanaan perusahaan hanya menurut kehendak pemilik suara terbanyak. Hal ini mencerminkan sistem ekonomi liberal yang harus dihindari, karena tidak sesuai dengan sistem demokrasi ekonomi Pancasila menurut GBHN.

Jika masyarakat membutuhkan uang, maka diharapkan saham yang dipegangnya dapat segera dijual dengan nilai pasar yang wajar. Sedangkan bagi mereka yang menginginkan terus menginvestasikan uangnya, ada jaminan pembagian keuntungan secara jujur dan wajar dalam bentuk dividen atau mungkin saham bonus. Manajemen perusahaan mungkin saja dapat menjalankan usahanya secara terbuka, memberikan jaminan perorangan atau jaminan bentuk lain. Transparansi dan jaminan saja tanpa perlindungan hukum akan memberikan resiko bagi pemodal. Pemegang saham terutama pemegang saham minoritas akan merasa aman jika hak dan kewajibannya diatur dalam peraturan perundang-

⁸ *ibid.*, hal.6,7.

undangan dan ada mekanisme yang jelas untuk menjalankan hak dan kewajibannya itu. Untuk itu perlu pula adanya kepastian untuk memaksa organ-organ perseroan seperti RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris melaksanakan kewajibannya. Terhadap pelanggaran dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh mereka harus dapat diprediksi secara yuridis apa yang akan terjadi.

Lahirnya undang-undang No.1 tahun 1995 tentang PT (UUPT lama) dan diperbaharui dengan UU No.40 tahun 2007, selanjutnya akan disebut UUPT, merupakan suatu yang mendasar dalam hukum perseroan. Sebelumnya pengaturan mengenai PT merupakan bagian kecil yaitu pasal 36 sampai pasal 56, 21 pasal dari Kitab Undang-undang Hukum Dagang (selanjutnya akan disebut KUHD) yang merupakan warisan pemerintah kolonial Belanda sejak tahun 1847, yang telah diubah dengan Undang-undang No. 4 tahun 1971 tentang perubahan dan penambahan atas ketentuan pasal 54 KUHD. KUHD diberlakukan di negeri kita ini berdasarkan asas konkordansi. Suasana yang menjiwai KUHD adalah liberalisme yang melanda Eropa sejak abad ke-17. Perubahan dan penambahan Undang-undang No. 4 tahun 1971 tersebut sebenarnya tidak mempengaruhi ketentuan-ketentuan prinsip dari 21 pasal KUHD itu kecuali perubahan dan penambahan pasal 54 KUHD tentang hak suara.

Diadakannya pengaturan tersendiri mengenai PT merupakan penegasan pengakuan eksistensi perseroan terbatas sebagai subyek hukum yang berbeda dengan badan usaha lainnya seperti yang disebut di dalam KUHD. Penegasan demikian mempunyai arti penting karena pada kenyataannya di dalam dunia bisnis PT memang mempersonifikasikan diri sebagai pelaku bisnis. Dalam hal demikian inilah pengaturan mengenai kelembagaan PT sangat dibutuhkan.

Dibandingkan dengan KUHD yang sebelumnya mengatur tentang PT, UUPT mengatur secara rinci mulai dari pendirian, klausula yang harus dituangkan di dalam Anggaran Dasar, masalah-masalah modal, organ-organ perseroan, sampai kewajiban hukum PT terhadap pihak ketiga. Pengaturan yang rinci itu diperlukan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan status badan hukum

suatu PT mengingat PT sebagai suatu subyek hukum dilihat dari ilmu hukum dipandang mampu melakukan perbuatan hukum.

Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi informasi (*Information technology/IT*) memegang peranan yang penting, baik di masa kini atau masa yang akan datang. Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia. Ada banyak hal yang membuat teknologi informasi begitu penting dan hal itu dikarenakan bahwa teknologi informasi memacu pertumbuhan ekonomi dunia. Teknologi informasi membawa dampak kompleksitas pada sebuah realitas virtual yang memecahkan kebuntuan yang dimiliki oleh kehidupan nyata mengenai konsep ruang dan waktu. Realitas virtual memungkinkan orang yang berada di dalamnya beradapada tempat dan waktu yang berbeda. Informasi dan teknologi komunikasi mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, aspek ekonomi, sosial, budaya. Perkembangan internet telah membawa pengaruh yang besar dalam segala aspek kehidupan manusia dan dipakai hampir pada semua kegiatan. Perkembangan ini membawa konsekuensi yang penting serta mempengaruhi lalu lintas hukum. Seiring dengan perkembangan masyarakat dan teknologi, semakin lama manusia semakin banyak menggunakan alat teknologi digital, termasuk dalam berinteraksi antar sesamanya. Perkembangan teknologi digital yang semakin pesat, maka tidak sepatasnya lagi dipersyaratkan suatu tatap muka di antara pihak yang melakukan kontrak, tetapi cukup memakai internet.

Lahirnya Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menampung aspirasi dan mengakomodasi perkembangan teknologi informasi dengan diterimanya *teleconference*, *video conference*. Hasil dari *teleconference* atau *video conference* yang dijadikan sarana komunikasi, dipermudah dengan adanya teknologi 3G (Three Generation Technology)⁹. Sarana komunikasi yang demikian ini membawa dampak dalam memberikan

⁹ 3G (dibaca: triji) adalah singkatan dari istilah dalam bahasa Inggris: *third-generation technology*. Istilah ini umumnya digunakan mengacu kepada perkembangan teknologi telepon nirkabel (*wireless*). 3G juga berguna untuk menelepon, tetapi dengan 3G, penelepon dan penerima bisa saling bertatap muka. ("3G," <<http://id.wikipedia.org/wiki/3G>>, 29 Desember 2009.)

kemudahan dari sisi ekonomis. Bertatap muka tidak dengan konteks *face to face* tetapi bertatap muka dengan media elektronis.

Pasal 77 UUPT, mengakomodasi hal ini. Ketentuan Pasal 77 UUPT bahwa RUPS dapat dilaksanakan secara telekonferensi. Berarti disini ada sebuah data digital yang dihasilkan oleh sebuah telekonferensi. Data elektronis diterima sebagai alat bukti dan dalam Undang Undang Dokumen Perusahaan yaitu UU nomor 8 tahun 1997, yang dimaksud dengan dokumen perusahaan adalah data, catatan, dan atau keterangan yang dibuat dan atau diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain meupun rekaman dalam bentuk corak apa pun yang dapat dilihat, dibaca, dan didengar. Dokumen perusahaan terdiri dari dokumen keuangan dan dokumen lainnya. Dokumen lainnya ini adalah hal-hal lain yang tidak terlait langsung dengan dokumen keuangan yang terdiri dari data atau setiap tulisan yang berisi keterangan yang mempunyai nilai guna bagi perusahaan, dan di dalam penjelasan dari ketentuan tersebut adalah Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), akta pendirian, dan akta otentik lainnya yang mengandung kepentingan hukum tertentu.

RUPS merupakan sebuah dokumen perusahaan dan dengan ketentuan UUPT yang terbaru dalam penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Pembuatan RUPS dengan memanfaatkan teknologi *video call* atau *teleconference* ataupun dengan *video call*. Pemanfaatan kecanggihan teknologi ini memungkinkan para pemegang saham perusahaan tidak harus bertatap muka secara langsung atau *face to face* tapi bertatap muka dengan media elektronik yang saling dapat berhubungan seperti layaknya bertatap muka secara langsung. Tujuan yang akan dicapai dalam sebuah rapat tentunya akan membahas tentang sesuatu hal yang berkaitan dengan perusahaan atau PT itu sendiri. Kemajuan teknologi informasi ini sangat mempermudah selain lebih efisien juga efektif. Tentu saja hal ini membuka cakrawala baru dalam hal rapat yang diselenggarakan dengan menggunakan media elektronik ini akan menghasilkan data elektronik juga. Dampak yang ditimbulkan

adalah bahwa ketentuan UUPJ mensyaratkan bahwa setiap perubahan yang berhubungan dengan anggaran dasar dari PT itu harus dibuatkan risalah rapat yang harus dituangkan dalam akta otentik, yaitu akta notaris. Kendala yang nyata dari proses kecanggihan teknologi ini adalah bahwa data yang dihasilkan dari sebuah RUPS dengan menggunakan mekanisme elektronik tentu saja menghasilkan data elektronik pula. Proses pembuktian data elektronik ke dalam akta otentik ini mengalami kendala. Kemudahan dalam melakukan RUPS ini diyakini membawa dampak positif bagi perkembangan dunia usaha tetapi jika tidak dapat diakomodasikan maka ketentuan ini adalah ketentuan yang mandul.

Ada pandangan yang berbeda dalam menganalisa sebuah dokumen elektronik jika hal itu dikaitkan dengan suatu akta otentik. Bahwa akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu, menurut bentuk dan aturan undang-undang, dimana akta itu dibuat. Akta otentik sebagai alat bukti formal memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Dengan perkembangan teknologi informasi ini dan diakomodir oleh ketentuan Undang Undang Perseroan Terbatas yang terbaru ini maka ada wacana dan pemikiran untuk menggabungkan antara kemajuan teknologi informasi dengan proses pembuatan akta otentik. Tetapi hal ini terdapat kendala yang akan dicarikan solusinya. Diharapkan wacana kedepan akan ada *cyber notary*, yang tidak hanya mengakomodir tentang pelaksanaan RUPS telekonferensi tetapi juga yang mengakomodir mengenai RUPS yang dihadiri oleh Notaris secara telekonferensi karena dalam UU Jabatan Notaris belum diatur mengenai pengertian “dihadapan” atau “berhadapan” melalui media video. Notaris sebagai pejabat yang dapat melegalkan atau melakukan legalisasi terhadap keabsahan sebuah dokumen perusahaan, perjanjian antara berbagai pihak, sebagai pejabat publik yang mempunyai kewenangan untuk membuat alat bukti yang sempurna. Sehingga pihak yang berhubungan dengan notaris tidak dapat menyangkal pernah melakukan persetujuan atau membuat perjanjian dengan pihak lain. Jadi pemanfaatan teknologi informasi dengan notaris sebagai pejabat publik yang mengakomodasi perjanjian atau kesepakatan mengenai berbagai hal sehingga para

pihak yang mengikatkan diri tidak dapat menyangkal telah terjadinya suatu perjanjian, memastikan terjadinya perjanjian dan siapa para pihak yang membuat perjanjian. Hal ini menjadi sisi pengaman dan diharapkan adanya kepastian hukum.

Seiring dengan perkembangan jaman dan kemutakhiran teknologi tersebut, hal menarik dari UU tentang PT yang terbaru ini adalah dimungkinkannya RUPS “ala Hi-Tech”, yaitu secara telekonferens. Secara materil wujud pengertian mengenai “bukti kehadiran” dalam suatu RUPS yang biasa dituangkan dalam suatu “daftar hadir” menjadi tidak sama dibandingkan dengan pertemuan secara fisik di tempat yang sama dan waktu yang sama di antara berbagai pihak, yaitu para penghadap, saksi dan notaris. Dalam pasal 77 UUPT No.40 tahun 2007 mengatur bahwa penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi dan/atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS melihat dan mendengar serta secara langsung berpartisipasi dalam rapat.

Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyediakan 2 macam cara pelaksanaan RUPS yaitu: RUPS Konvensional dan RUPS Modern secara *teleconference* (sebagai salah satu bentuk kemajuan teknologi) sesuai pasal 76 dan pasal 77 UU PT. Dari segi aspek hukum Pembuktian maka Pelaksanaan RUPS Modern sampai saat ini tidak mudah untuk membuktikan apakah pelaksanaan RUPS Modern tersebut sah atau tidak, karena syarat-syarat yang ditetapkan dalam UU PT adalah adanya integrasi antara teknis pelaksanaan RUPS dengan Notulen rapat yang harus ditanda tangani oleh semua peserta rapat. Pertama yang harus dibuktikan adalah setiap peserta rapat harus benar-benar terbukti dapat saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat; hal ini dapat dengan mudah dibuktikan dengan rekaman data audio visual. Kedua harus dapat dibuktikan bahwa Notulen Rapat telah ditandatangani secara fisik atau secara elektronik oleh semua peserta rapat, disini mulai terlihat kerumitan pembuktian tentang sahnya tanda tangan masing-masing peserta apakah benar-benar telah ditanda tangani sesuai dengan ketentuan

peraturan perundangan yang berlaku dan apakah dokumen Notulen Rapat yang ditanda tangani secara fisik adalah dokumen yang sama isinya dengan dokumen yang ditanda tangani secara elektronik. Ketiga apakah bukti pelaksanaan Rapat yang terekam dalam data audio visual tersebut benar-benar menghasilkan Notulen Rapat yang sudah ditanda tangani semua peserta rapat. Terhadap permasalahan yang kedua walaupun rumit masih dapat ditempuh cara-cara yang dapat dipertanggungjawabkan dari sisi hukum pembuktian bahwa dokumen yang ditanda tangani secara fisik adalah sama dengan dokumen yang ditanda tangani secara elektronik. Dengan adanya permasalahan-permasalahan pembuktian sah atau tidaknya suatu RUPS yang diselenggarakan melalui media telekonferensi sangatlah sulit untuk dikatakan pelaksanaannya sudah memenuhi asas manfaat.

1.2 Pokok Permasalahan

Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai otentisitas sebuah akta RUPS yang dilaksanakan secara telekonferensi. Bertitik tolak dari kondisi tersebut, dalam penelitian ini akan membahas:

1. Apakah pembuatan akta RUPS yang dilaksanakan secara telekonferensi adalah sah?
2. Apakah Risalah RUPS yang diselenggarakan secara telekonferensi tersebut dapat merupakan alat bukti otentik?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dasar hukum yang kokoh bagi perusahaan dalam perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Direksi Perseroan dalam hal RUPS telekonferensi.

2. Menunjukkan kesesuaian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan PT dengan transaksi bisnis elektronik.

Sedangkan kegunaan praktis penelitian ini adalah untuk menggambarkan kekuatan otentik dari sebuah RUPS telekonferensi sebagai alat bukti dan akan diperoleh kesesuaian pandangan tentang hukum telematika dan transaksi bisnis elektronik dan hukum perseroan di sisi lain untuk meningkatkan kinerja perusahaan.

1.4 Metodologi Penelitian

Penelitian dilakukan terutama dengan metode penelitian kepustakaan atau penelitian normatif. Ini berarti data yang diperoleh merupakan data sekunder yaitu data dari buku-buku, hasil-hasil para peneliti dan doktrin terdahulu¹⁰. Untuk melakukan tinjauan pustaka, hal pertama yang dibahas adalah hukum perseroan yang melatarbelakangi perbuatan hukum Perseroan. Penelitian dilakukan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan doktrin. Melengkapi studi ini telah dilakukan tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan serta doktrin tentang telematika, transaksi bisnis elektronik dan Peraturan Jabatan Notaris baik secara teori maupun praktek.

Dalam metodologi penelitian normatif data sekunder meliputi:

- a. Bahan hukum primer:
 - Undang-Undang No.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 - Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

¹⁰ Sri Mamudji, *et al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 22.

- b. Bahan hukum sekunder
Doktrin para ahli ilmu hukum khususnya perseroan, transaksi bisnis elektronik dan peraturan jabatan notaris dari berbagai tulisannya.
- c. Bahan hukum tersier
 - Kamus-kamus hukum
- d. Bukan bahan hukum
 - Kamus Besar Bahasa Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini disusun dalam sebuah tesis yang terdiri dari 3 (tiga) bab, yang secara ringkas disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I mengenai pendahuluan. Bab ini menguraikan tentang latar belakang yang menjadi alasan penulisan tesis ini, pokok permasalahan yang berisi uraian masalah apa yang dibahas dalam tesis ini, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II berisi pembahasan mengenai uraian yang berkenaan dengan Perseroan Terbatas berdasarkan UU No. 40 tahun 2007 terutama mengenai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) telekonferensi, mengenai notaris sebagai pejabat umum yang membuat akta otentik berdasarkan UUJN, juga berisi pembahasan mengenai proses pembuatan akta secara telekonferensi dan tanda tangan digital yang diatur berdasarkan UU ITE dan UUPT.

BAB III merupakan penutup yang berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil pembahasan yang merupakan jawaban atas pokok permasalahan dalam penelitian penulisan tesis ini, termasuk berisi saran dari Penulis.